

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wanita Pekerja

1. Pengertian Wanita Pekerja

Dalam istilah gender wanita diartikan sebagai manusia yang lemah lembut, anggun, keibuan, emosional dan lain sebagainya. Baik di garis budaya timur maupun barat wanita memang digariskan menjadi seorang istri dan ibu. Kerja merupakan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang sebagai profesi guna mendapatkan penghasilan. Bekerja merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk dijual kepada orang lain diluar rumah tangganya atau pasar guna mendapatkan penghasilan untuk keluarganya.¹

PTapi Omas Ihromi mengemukakan pendapat bahwa “Wanita bekerja adalah mereka yang hasil karyanya mendapatkan imbalan uang, meskipun imbalan tersebut tidak langsung diterimanya”. Dalam dunia ekonomi definisi wanita bekerja yang tidak dibayar dirumah adalah termasuk ke dalam komoditas sukarelawan. Pekerjaan non upah ini jarang disajikan secara signifikan oleh para ekonomi ilmuwan sosial karena sesungguhnya apa yang kita harapkan dimasyarakat ditunjukkan oleh label harga.²

¹Suroto, *Strategi Pembangunan Dan Perencanaan Kesempatan Kerja* (Yogyakarta: 2011),15

² Ollenburger dan Hellen, *Sosiologi Wanita Bekerja* (Jakarta: Sunan Kalijaga Press, 2011), 92

Pendapatan merupakan penghasilan yang dihasilkan oleh masyarakat dari pendapatan anggota rumah tangga ataupun pendapatan dari seluruh elemen anggotanya. Pendapatan tersebut biasanya dialokasikan untuk kebutuhan ekonomi, jasmani, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya yang bersifat material. Dengan kata lain bahwa pendapatan dapat diartikan sebagai keseluruhan uang yang diterima oleh keluarga yang berasal dari sewa menyewa, deviden, ataupun bunga.³

Perempuan yang bekerja merupakan perempuan yang keluar dari ketentuannya sebagai IRT, karena diluar mereka menghabiskan banyak waktu dibandingkan dengan dirumah. Menurut Kardano wanita ditempat kerja adalah wanita yang bekerja dengan mengandalkan keahlian serta untuk mendapatkan uang agar dapat memenuhi kebutuhan hidup.⁴

2. Faktor yang Mempengaruhi Wanita Bekerja

Kebutuhan merupakan sesuatu yang dibutuhkan demi bertahan hidup, seperti sandang, pangan, dan papan. Prinsip ekonomi adalah mengatur segala permasalahan yang ada kaitannya dengan hal tersebut guna pemenuhan kebutuhan individu maupun secara berkelompok. Perempuan yang melakukan pekerjaan di luar rumah didasari oleh beberapa faktor ekonomi dan sosial-budaya, sehingga

³ Paul A Samulson & William D Nordhaus, *Mikro Ekonomi Edisi Keempat Belas* (Jakarta: Erlangga, 1992), 258

⁴ Kardamo, *Manajemen Wanita Bekerja yang Efektif* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 25.

seseorang yang sudah menikah banyak pertimbangan untuk masuk dunia kerja. Berikut adalah faktor yang mempengaruhinya.

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan perempuan yang berstatus menikah untuk bekerja, selama ini wanita yang bekerja hanya dipandang sebagai sumber tambahan bagi pendapatan pria untuk kebutuhan keluarga. Ada keterkaitan antara nilai-nilai keluarga tradisional yang menurut pembagian peran dan tanggung jawab rumah tangga, maka pilihan perempuan untuk bekerja tetap menjadi pilihan terobosan penutup kekurangan ekonomi.

- 1) Tingkat pendapatan suami yang relatif rendah
- 2) Membantu perekonomian keluarga
- 3) Banyaknya jumlah tanggungan keluarga
- 4) Keanekaragaman kebutuhan wanita
- 5) Mengisi waktu luang.⁵

b. Faktor sosial-budaya

Sosial dan budaya merupakan faktor yang penting, karena didalamnya mengangkat hal yang tidak boleh dan boleh disaat menghadapi dua peran sekaligus. Dan seharusnya kaum lelaki tidak segan untuk ikut andil dalam membantu membereskan pekerjaan rumah tangga, sehingga transfer ketrampilan terjadi

⁵ Soetarlinah Sukadji, *Psikologi Pendidikan dan psikologi Sekolah* (Depok: Universitas Indonesia, 2000), 29.

melalui lingkungan sosial-budaya yang ada yakni melalui lingkungan keluarga dan masyarakat atau sosial sekitar.⁶

- 1) Status sosial
- 2) Tingkat umur
- 3) Berkompetensi dan mengembangkan diri
- 4) Keinginan dan bakat
- 5) Tingkat pendidikan
- 6) Keinginan untuk bekerja

3. Wanita Bekerja dalam Pandangan Islam

Di dalam bermasyarakat wanita dianggap sebagai rahmatan lil'alamin. Di dalam agama Islam tidak dibedakan antara setiap manusia, namun titik perbedaannya hanya terletak pada ketaqwaannya kepada ALLAH SWT.⁷ Wanita dahulu sebelum adanya agama Islam berkedudukan seakan menjadi hamba sahaya, tidak memiliki hak yang diakui secara sah. Wanita tidak memiliki hak milik, tidak memiliki hak untuk memilih, dijadikan warisan namun tidak mewarisi.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia “kerja” berarti kegiatan melakukan atau dilakukan untuk mendapatkan uang. Secara terminologis adalah kegiatan yang bersumber pada daya

⁶ Pajaman Simanjutak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Jakarta:FEUI, 1998), 42.

⁷ Fauzie Nurdin, *Wanita Islam dan Transformasi Sosial Keagamaan* (Yogyakarta: Gama Media, 2009), 31.

manusia.⁸ Ekonomi Islam merupakan ilmu interdisiplin, komprehensif, dan terintergrasi yang mempunyai sumber dari ilmu Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist beserta pemikiran rasional. Manusia mampu mencapai kebahagiaan dengan adanya ilmu.⁹

Sejarah dalam perjalanan Rasulullah telah dibuktikan dengan ikut berpartisipasi wanita saat peperangan, mereka ditugaskan untuk mengurus hal obat-obatan untuk menyiapkan alat serta membantu mengangkat prajurit yang terluka. Selain itu telah dibuktikan bahwasannya sebagian juga ikut dalam hal berniaga serta dalam membantu suami di pertanian. Islam telah memberikan batas terhadap perempuan pekerja sesuai dengan kodratnya, seperti halnya menjadi guru, dokter, psikolog serta sebagainya dan Islam juga telah melarang wanita bekerja dengan kaum laki-laki (bukan mahramnya) yang berdesak-desakan atau semua pekerjaan yang mempunyai pengaruh yang buruk terhadap kandungan janinnya. Bagaimanapun juga kodrat wanita adalah yang berhubungan dengan rumah tangganya dan memberikan hak kepada suaminya dan jika melakukan hal-hal apapun ataupun suatu

⁸Muchlis M. Hanafi, *Kedudukan dan Peran Perempuan* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), 81.

⁹ Veithzal Rivai, Andi Buchori, *Islamic Economics: Ekonomi Bukan Opsi Tetapi Solusi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 91

hal maka harus mengikuti ajaran atau aturan agama dan yang tidak melanggar hukum syara'.¹⁰

B. Ekonomi Keluarga

1. Pengertian Ekonomi Keluarga

Ekonomi merupakan seluruh hal yang mempunyai hubungan dengan rumah tangga, tentu saja yang dimaksud dengan keluarga bukan hanya merujuk pada satu keluarga yang berisi anak, istri, dan suami, melainkan merujuk juga kepada rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara, dan dunia.¹¹ Ekonomi sendiri secara umum adalah aktivitas manusia yang mempunyai hubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi atau bisa juga diartikan sebagai aktivitas yang berhubungan dengan ranah rumah tangga.

Keluarga ialah seluruh elemen yang berisikan anggota-anggota yang ada di dalam satu rumah. Namun ada yang mempunyai pendapat bahwa keluarga adalah satuan dari kerjasama ekonomi. Sehingga ekonomi keluarga ialah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk pemenuhan seluruh kegiatan yang bersifat utama yaitu sandang, pangan, papan.¹²

2. Status Ekonomi Keluarga

¹⁰ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 64-65.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 854.

¹² Iskandar Putong, *Economics Pengantar Mikro dan Makro* (Jakarta: Mitra Waacana Media, 2010), 1.

Menurut Soerjono Soekamto mengutip keterangan Aris Toteles bahwa “Di dalam tiap-tiap Negara terdapat tiga unsur, yaitu mereka yang kayasekali, mereka yang melarat, dan mereka yang ada ditengah-tengahnya:¹³ Status sosial merupakan tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya yang berhubungan dengan orang lain dan hubungan orang lain dengan lingkungan pergaulannya, prestisenya, dan hak hak serta kewajibannya. Dan ucapan yang dikemukakan oleh Aristoteles dibuktikan bahwasannya pada zaman dulu mempunyai kedudukan yang bertingkat dari bawah ke atas.

Bukan hanya kepemilikan materi yang menentukan status ekonomi namun sesuai dengan kepentingan manusia itu sendiri di dalam hidupnya. Dengan kepemilikan status manusia dapat melakukan interaksi dengan benar, baik dengan yang mempunyai tingkatan yang sama ataupun yang berbeda. Karena kebanyakan tidak mengenal individuanya sendiri, namun hanya mengenal seberapa dan apa status sosialnya.¹⁴

3. Kebutuhan Ekonomi Keluarga

Kebutuhan ialah hal yang terutama dibutuhkan oleh manusia guna untuk pencapaian sebuah sejahtera, maka jika kebutuhan belum terpenuhi maka manusia akan merasa belum sejahtera. Bisa dikatakan bahwa kebutuhan adalah suatu hal yang

¹³ Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), 251.

¹⁴ *Ibid.*, 3.

pasti atau harus ada, karena sebagai tolak ukur sejahtera dan tidak sejahteranya kehidupan manusia. Menurut Maslow seseorang yang berperilaku atau bekerja atau didorong oleh berbagai jenis kebutuhan. Kebutuhan seseorang yang diinginkan seseorang pun berjenjang, jika kebutuhan pertama dan kedua sudah terpenuhi maka akan ada kebutuhan ketiga dan seterusnya sampai tingkat kelima.¹⁵

Menurut Maslow tingkat kebutuhan ada 5 tingkatan yaitu:

a. Kebutuhan fisiologis

Maslow menyebutkan bahwa kebutuhan fisiologis adalah sekumpulan kebutuhan dasar yang paling mendesak untuk memenuhinya dikarenakan ada keterkaitan dengan kehidupan manusia atau kebutuhan yang sangat utama

Adapun kebutuhannya meliputi:

- 1) Kebutuhan makanan dan minuman
- 2) Kebutuhan pakaian
- 3) Kebutuhan seks
- 4) Kebutuhan tempat tinggal
- 5) Kebutuhan oksigen

b. Kebutuhan akan rasa aman

Apabila kebutuhan fisiologis telah terpenuhi maka akan muncul seperangkat kebutuhan-kebutuhan yang baru yang

¹⁵ Abrahm Maslow, *Motivasi dan Kepribadian*, Terj. Nurul Iman (Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo, 1984), 125.

kurang lebih dapat dikategorikan (keamanan, kemantapan, ketergantungan, perlindungan, kebebasan akan rasa takut, cemas dan kekalutan), kebutuhan ini adalah kebutuhan yang mengatur untuk tingkat kepuasan diri dan jika ada gambaran gunanya untuk mencari sebuah keamanan.¹⁶

c. Kebutuhan akan rasa memiliki dan rasa cinta

Jika kebutuhan fisik dan keamanan sudah terpenuhi, begitupula akan ada lagi kebutuhan cinta dan kasih sayang, dan juga memiliki sepenuhnya jalur yang ada digambarkan sebagai pusat titik baru. Menurut Maslow cinta menyangkut suatu hubungan sehat dan penuh kasih mesra antara dua orang, termasuk sikap saling percaya.

d. Kebutuhan akan harga diri

Seluruh manusia yang bermasyarakat memiliki kebutuhan dan menginginkan nilai terhadap diri yang bagus, memiliki landasan yang kokoh dan mempunyai mutu tinggi juga mendapatkan apresiasi dari orang lain. Sehingga kebutuhan ini dapat diklarifikasikan dalam dua perangkat tambahan yakni prestasi akan keunggulan dan kemampuan untuk diri sendiri dan yang kedua adalah pemenuhan akan hasrat atau gengsi. Harga diri yang paling mantap dan karenanya paling sehat dilandaskan pada penghargaan yang diperoleh oleh orang lain dan bukan berdasarkan pada

¹⁶ Abraham Maslow, *Motivation and Personality (Teori Motivasi dengan Ancangan Hirarki Kebutuhan Manusia)* Penerjemah Nurul Imam (Jakarta: PT Gramedia, 1984), 43

kemasyuran pujian-pujian dari orang lain yang berlebihan dan tidak mendasar.

e. **Kebutuhan aktualisasi diri**

Aktualisasi diri merupakan hal utama dalam penggunaan bakat serta kualitas dan kapasitas kita, pemenuhan semua kualitas dan kapasitas kita meskipun kebutuhan-kebutuhan dalam tingkat rendah sudah terpenuhi namun kita akan merasa kecewa, tidak tenang, dan tidak puas jika kita gagal berusaha untuk memuaskan kebutuhan akan aktualisasi diri.

Kebutuhan didalam rumah tangga terbagi menjadi 3 yaitu:

a. **Kebutuhan Primer**

Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama atau kebutuhan yang harus ada dalam kehidupan yakni meliputi sandang, pangan, dan papan.

b. **Kebutuhan sekunder**

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk hal menyenangkan semata agar jauh dari kesulitan, kebutuhan ini tidak terlalu memaksa dan terpenuhinya harus setelah kebutuhan primer.

c. **Kebutuhan tersier**

Kebutuhan tersier ini hanya sebagai kebutuhan pelengkap yang digunakan untuk penciptaan kesejahteraan . kebutuhan ini tidak taerlalu harus dipenuhi karena pencapaian kesejahteraan akan tercapai jika kebutuhan-kebutuhan pokok terpenuhi.¹⁷

4. Peran Wanita Bekerja Bagi Keluarga

Tenaga kerja merupakan masyarakat yang sudah melakukan pekerjaan atau sedang melakukan pekerjaan , ataupun yang sedang mencari sebuah pekerjaan.¹⁸ Tenaga kerja di sini bukan hanya sekedar untuk lelaki aja, tetapi perempuan dan lelaki memilik peran sama ketika dalam dunia kerja.

Pekerja wanita merupakan wanita yang sudah bisa untuk melaksanakan melakukan sebuah usaha ataupun pekerjaan, yang ada di luar ataupun di dalam lingkup pekerjaan guna pemenuhan kebutuhan diri ataupun bermasyarakat. Peningkatan jumlah pekerja di Negara ini semakin pesat sehingga peran dari seorang perempuan semakin dibutuhkan, bahkan pada daerah tertentu jumlah pekerja wanitanya lebih banyak dibandingkan dengan pekerja laki-lakinya, begitupula jumlah permintaan akan tenaga kerja perempuan semakin meningkat juga.

Semakin pesatnya peningkatan tenaga kerja wanita dilandasi oleh banyaknya lapangan pekerjaan yang memang membutuhkan

¹⁷ Ibid., 127.

¹⁸ Sedjun Manulang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta:: PT Abdi Mahastya, 2011), 3.

tenaga kerja perempuan seperti IRT dan *home industry*. Para wanita memutuskan untuk melakukan pekerjaan guna mendapatkan uang karena hasil yang didapatkan oleh suaminya tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Para wanita melakukan pekerjaan dengan syarat kewajiban yang lainnya tidak terbengkalai. Meskipun demikian, pekerjaan yang mereka lakukan masih sering dianggap sebelah mata dan hanya untuk mengisi waktu luang.

Partisipasi perempuan dalam lingkup pekerjaan mampu memberikan *feedback* yang sangat membantu mensejahterakan keluarga, terutama di bidang ekonomi. Dilatarbelakangi oleh tingginya tingkat ketidakmampuan yang ada di desa dan susahnyanya untuk mendapatkan kebutuhan sandang, pangan dan papan, sehingga mengakibatkan wanita harus ikut andil dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Perempuan saat ini mampu untuk memilih akan setiap masa depan yang diinginkan. Namun, ketika sudah memiliki suami perempuan tidak boleh lalai akan kewajiban utamanya sehingga membuat para perempuan tidak berani mempunyai cita-cita yang tinggi karena khawatir keluarganya terbengkalai.¹⁹

Perempuan merupakan SDM yang memiliki jumlah yang besar dan berpotensi tinggi jika dikaitkan dengan hal pembangunan. Perempuan mempunyai peran yang strategis yang telah tercermin ke dalam kehidupan berkeluarga. Keberadaan perempuan diranah

¹⁹ Beti Alisjabana, *Perempuan Pemimpin* (Jakarta, Mizan Pustaka, 2017), 8.

publik membawa banyak perubahan pada status sosial yang dialami oleh setiap keluarga karena banyak faktor yang mempengaruhinya. *Feedback* yang diberikan perempuan juga sangat besar sehingga mampu untuk mempertahankan ketahanan ekonomi pada setiap keluarganya.

C. *Maqāṣid Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid Syarī'ah*

Maqāṣid Syarī'ah . terdiri dari dua kata, yaitu *Maqāṣid* dan *Syarī'ah*. Kata *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *Maqāṣad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *Syarī'ah* mempunyai arti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dapat disimpulkan *Maqāṣid Syarī'ah* mempunyai kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatian hukum. Dapat disimpulkan bahwa *Maqāṣid Syarī'ah* . merupakan penerapan dan penetapan berbagai macam hukum Islam yang berpacu dalam hal kemaslahatan.²⁰

Maksud dari *Maqāṣid Syarī'ah* dapat dilihat pada ungkapan Asy-Syatibi seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke 8 hijriyah yang mengkolaborasikan lebih sistematis konsep *Maqāṣid Syarī'ah* dalam kitabnya *Al- Muwafaqat Fi Usul al-Syarī'ah*. Imam As-Syatibi merupakan seorang ulama besar yang menggagas ilmu *Maqāṣid Syarī'ah* dan *al-muwafaqat*, karya terbesar Imam As-Syatibi merupakan karya ilmiah dalam bidang ushul fiqh sekaligus

²⁰ Muhammad Saad, *Maqashidu al-syari'ah al-Islamiyah* (Riyadh: Daar al-Hijrah, 1998), 37.

bentuk reformasi ilmiah syariah secara menyeluruh.²¹ As-syatibi mengatakan bahwa “Sesungguhnya syari’at ditetapkan tidak lain untuk untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

2. **Macam-macam *Maqāṣid Syarī’ah***

Maqāṣid Syarī’ah dalam kitab Al-Muwaffaqat Imam Syatibi membagi *Maqāṣid* (berdasarkan sumber asalnya) menjadi dua macam yaitu :

a. *Maqāṣid Syari’* (Allah SWT)

- 1) *Maqāṣid Syari’* dalam meletakkan syariat untuk permulaan (tujuan utama syariat diturunkan)

Maksud dari masalah ini adalah bahwa tujuan diberlakukannya syariat ialah demi keberlangsungan kehidupan di alam raya beserta isinya. Yang kemudian terperinci ke dalam 3 bagian yaitu:

- a) Tingkatan *Maqāṣid* berdasarkan kemaslahatan beserta dengan hubungan tingkatan satu dengan yang lainnya. *Maqāṣid Syarī’ah* terbagi menjadi tiga yaitu *Daruriyyat* (primer), *Hajiyyat* (Sekunder), *Tahsiniyyat* (tersier). Dan hubungan ketiganya yaitu menjaga dan melengkapi
- b) Tinjauan kemaslahatan dan kerusakan dalam syariat. Kemaslahatan dan kerusakan berdasarkan perspektif syariat dan realita di lapangan, persepekif dunia, perspektif akhirat

²¹ Abdurrahman Kasdi, “Maqashid Syari’ah Perspektif Pwemikiran Imam As-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat”, *Jurnal YUDISIA* 5, No.1 (Juni 2014): 48

serta syariat yang bertujuan untuk membangun kemaslahatan dunia dan akhirat.

c) Syariat terjaga sepanjang masa

2) *Maqāṣid Syarī'ah* dalam meletakkan syariat untuk dipahami.

Maksud dari meletakkan syari'at untuk dipahami adalah bahwa syariat ini diturunkan dalam bahasa Arab dan bersifat *ummi* yang kemudian bisa dirinci menjadi 4 bagian yaitu

a) Al-Qur'an berbahasa Arab seluruhnya, tidak ada Bahasa campuran Bahasa asing di dalamnya.

b) Penerjemahan dan penafsiran Al-Qur'an ke dalam Bahasa asing.

c) Syariat bersifat *ummi* karena diturunkan kepada Nabi dan penduduk yang mayoritas *ummi* (artinya syariat turun untuk mudah dipahami)

d) Cara menggali hukum syariat berdasarkan *Nash-nash* syariat (apakah memahami dengan pemahaman tersurat atau tersirat atau keduanya).

3) *Maqāṣid Syari'* mengenai tata cara manusia masuk kedalam koridor syari'at dan bagaimana mengamalkan syari'at tersebut

Maksud dari *Maqāṣid* ini adalah bahwa hukum syariat dibebankan kepada mereka yang mampu melaksanakannya.

Yang kemudian dirinci dalam 3 bagian yaitu:

- a) *Qudrah* (Kemampuan) seorang hamba adalah syarat diberlakukannya pembebanan hukum kepadanya
 - b) *Masyaqqah* (kesusahan) dalam pelaksanaan hukum syariat. Seperti contohnya *Masyaqqah* melawan hawa nafsum dan tingkatan pada *Masyaqqah* berbeda-beda
 - c) *Wasathiyyah* (tidak berlebih-lebihan dalam syariat Islam).
- 4) *Maqāṣid Syari'* jika manusia sudah berada dalam koridor syariat.

Inti dalam pembahasan ini adalah bahwa tujuan syari'at diturunkan ialah untuk mengeluarkan manusia dari kongkongan hawa nafsunya, sehingga ia ikhlas dalam menjalankan titah Tuhan-Nya tanpa merasa terpaksa. Rinciannya terbagi menjadi 9 bagian yaitu:

- a) *Maqāṣid* berdasarkan orientasinya terbagi menjadi dua yaitu *Ashli* dan *Tabi'ah*
- b) *Daruriyat* terbagi menjadi dua, yang pertama manusia mendapatkan kemaslahatannya secara langsung, dan yang ke dua, manusia tidak mendapatkan kemaslahatannya secara langsung
- c) Kewajiban manusia dalam beribadah tidak boleh digantikan orang lain, sedangkan dalam hal *muamalah* bisa digantikan
- d) Pelaksanan syariat bersifat *Dawam* (kontinuitas)

- e) Syariat bersifat *universal* (umum)
- f) Segala kelebihan yang diberikan Allah SWT kepada Rasulullah Saw, juga diberikan sebagiannya kepada umatnya
- g) Prasyarat diterimanya *karamah* para wali adalah bahwa harus selalu dalam koridor syariat islam
- h) Adat istiadat dalam tinjauan syariat dan hukum adat
- i) Besarnya ketaatan dan kemaksiatan berdasarkan kemaslahatan dan kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut

b. *Maqāṣid Mukallaf* (Manusia sebagai hamba)

Maqāṣid Mukallaf ialah segala tindakan yang dilakukan manusia sebagai seorang hamba harus sesuai dengan *Maqāṣid Syari'* sebagai berikut:

- 1) Hukum perbuatan manusia didasarkan pada niatnya
- 2) Segala niat (perbuatan) yang menyalahi *Maqāṣid Syari'*, maka perbuatan itu dianggap tidak sah (batal)
- 3) Macam-macam tindakan berdasarkan selaras atau tidak selaras dengan *Maqāṣid Syari'*
- 4) Macam-macam tindakan berdasarkan kemaslahatan dan kerusakan yang ditimbulkan

5) Hukum menggugurkan hal Allah SWT dan hak hamba

6) Tipu muslihat dalam beribadah²²

3. Tingkatan *Maqāṣid Syarī'ah*

Tingkat puncak dari *Maqāṣid* berada di tangan al-syatibi. Ada lima tujuan dalam masalah *dlarūriyyah* ini, yang disebut dengan dengan al-kulliyat al-khamsah, yaitu: penjagaan terhadap agama (*hifdzud-din*), menjaga jiwa (*hifdzun-nafs*), menjaga akal (*hifdzud-'aql*), menjaga keturunan (*hifdzud-nasl*), dan menjaga harta (*hifdzud-maal*)

Ada 3 tingkatan kemaslahatan di dunia yaitu:

a. *Maslahah Dharūriyat*

Kemaslahatan ini memegang tahta tertinggi dikarenakan jika tidak dapat memenuhinya maka akan mendapatkan sebuah kerugian. Menurut as-syatibi ada 5 unsur dalam perlindungan kemaslahatan²³

1) Memelihara agama

Agama dibutuhkan setiap manusia sebagai landasan utama dalam hidup. Sehingga syari'at memberikan ketetapan hukuman yang berat bagi pelaku kejahatan agama. Karena agama adalah keseluruhan dari ajaran yang memberikan petunjuk kepada manusia untuk berbuat sesuai kehendak dari ALLAH SWT. Maksud dari menjaga agama

²² Suaka, Konsep Maqashid Al-Syari'ah: Perbandingan antara pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syatibi, Mizani Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, 5 No 1, 2018, 47diakses pada 14 Oktober 2022 pukul 18:00

²³ Ibid., 165

yaitu menjaga norma-norma agama dari hal-hal yang dapat mengotori dari segi akidah maupun amal.

Bagi manusia perlindungan agama sangatlah penting sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam keterangan kitab *Al-Muwaffaqat* yang telah *ditahqiq* perlindungan terhadap agama ini berlaku universal. Sehingga setiap negara memberikan toleransi terhadap *pluralisme* agama, yang juga merupakan hasil interpretasi dari ayat “*lakum dinukum waliya din*”. Dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia juga memberikan kebebasan dalam bergama dan berkeyakinan.²⁴ Jika dikaitkan dengan pendapatan jika kebutuhan pokok sudah terpenuhi maka kebutuhan untuk meningkatkan kualitas agama dibutuhkan seperti halnya melakukan zakat, infaq, shodaqoh dan juga membeli alat-alat yang dibutuhkan untuk kepentingan agama.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”²⁵

2) Memelihara jiwa

Yang dimaksudkan dari memelihara jiwa adalah menjaga setiap hak untuk menjadi terhormat dan menjaga

²⁴ Yusuf Yahya, Kontribusi Pemikiran Imam Syatibi dan Abraham Maslow Tentang Kebutuhan Dasar Manusia Jurnal Al Mashaadir, 1 No 2, 2020, 78 diakses pada 17 april 2022 pukul 18:00

²⁵Qs. Adz-Dzariyaad:56, 3

seluruh isi jiwa dan juga seluruh anggota tubuh agar tidak terkena tindakan penganiayaan terhadap diri sendiri atau orang lain yang dapat mengancam jiwa, seperti halnya pemberantasan penyakit yang menular serta hukuman bagi pelaku-pelaku kejahatan seperti pembunuhan, perampokan dan lain sebagainya.

Dengan adanya perlindungan jiwa maka jiwa seseorang terlindungi dengan adanya hukum yang efektif yang memberikan hukuman berat kepada pelaku pembunuhan, intimidasi, kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, terorisme dan *human tracking*. Jika dilihat dari segi maslahat maka yang termasuk dalam pin ini adalah larangan untuk merokok di tempat publik karena dapat me nyebabkan kerusakan jiwa, lingkungan, dan udara juga bagi orang disekitarnya. Jika dikaitkan dengan pendapatan maka contohnya terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh setiap keluarga.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يُمْتَلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan emikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)²⁶

²⁶Qs. Al-Furqaan:68, 4

3) Memelihara akal

Akal manusia dipandang dalam syari'at sebagai anugerah yang besar. Dengan diberikannya akal manusia bisa memberikan perbedaan antara buruk dan baik juga diwajibkan untuk melakukan ibadah. Ketidakpemilikan akal pada manusia tidak akan terbebani oleh setiap tugas dari agamanya. Maka di dalam syari'at telah dijelaskan bahwasannya diharamkan mengkonsumsi qamr karena mampu mengubah daya kerja akal. Menjaga akal agar dapat mencegah terjadinya kecacatan pada akal manusia yang dapat mengganggu daya pikir dan kreativitas individu, karena akal sangat penting sekali dalam menumbuhkan semangat untuk menggali nilai-nilai agama, sehingga harus dijaga dari hal-hal yang dapat merusak.

Menurut iamam As-Syatibi Negara juga menjamin perlindungan akal, beberapa produk hukum seperti larangan untuk narkoba, undang-undang tentang larangan minum-minuman keras dan lain sebagainya merupakan manifestasi andil Negara untuk memerangi *mafsadah* atas akal/pikiran manusia. Dengan kata lain negara menjamin terpeliharanya maslahat atas dasar perlindungan akal/pikiran manusia baik secara individu ataupun kelompok. Jika dikaitkan dengan pendapatan maka hasil dari pendapatan digunakan untuk engaktualisasikan diri seperti halnya mengembangkan ide-

ide mengikuti pelatihan-pelatihan untuk memajukan ekonomi.

وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ
أَنْتُمْ يُرِيذُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ آلِ عَدَاوَةً مِّنْ تَهُونَ
وَالْبَغْضَاءِ فِي الْإِخْمِ وَالْأَمْرِ السِّرِّ

Artinya: “Sesungguhnya syaiton itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)²⁷

4) Memelihara keturunan

Manusia boleh memilih dalam hal pernikahan, terutama dalam hal pemilihan pasangan hidup dan mengatur ketentuan hukum dan syari'at yang ada dalam sebuah pernikahan. Menjaga kelestarian generasi, memudahkan proses pernikahan, menghindari setiap kebijakan yang dapat memutus kelangsungan hidup.

Dimana hukum diberlakukan dalam pemeliharaan keturunan seseorang, dalam fungsinya juga seorang anak terpelihara statusnya dari akibat hukum ilefal dari orang tuanya. Dengan demikian Negara mmberikan perlindungan atas korban pemerkosaan, korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, perbuatan asusila dan lain sebagainya. Negara juga menjamin bahwasannya satu

²⁷Qs Al-Maaidah:9, 1

keluarga harus mempunyai keturunan yang ilegal. Jika terjadinya kelahiran anak diluar nikah maka hal tersebut dapat berdampak buruk bagi status anak dan juga kestabilan emosi anak terganggu. Jika diakaitkan dengan pendapatan dapat dilihat bahwasannya kecukupan dalam bidang ekonomi sehingga keturunan dapat terjaga karena kebutuhan-kebutuhannya dapat terpenuhi sehingga menumbuhkan rasa cinta dan kekerabatan antara sanak saudara ataupun orang lain.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
 مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ آذَنٌ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”²⁸

5) Memelihara harta

Harta benda yang tersedia di sediakan di alam adalah milik ALLAH SWT, didalam pandangan Islam ALLAH telah memberi kepada seseorang hak untuk menjadi pemiliknya menggunakan aturan yang telah

²⁸Qs An-Nisaa’:3, 6

disyari'atkan seperti bermuamalah. Dalam ajaran Islam juga telah diharamkan penipuan, riba, dan lain sebagainya yang merugikan orang lain.²⁹

Menurut As-Syatibi harta wajib dilindungi. Dalam hal ini negara mengancam dengan varian hukum kepada pencuri, perampok, pembegal, yang dalam hal ini juga termasuk perlindungan harta. Kebebasan negara dari koruptor sehingga Negara juga telah mmebuat kebijakan anti koruptor dan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika dikaitkan dengan pendapatan perempuan buruh tani yaitu harta yang didapatkan disimpan untuk ditabung di bank agar hartanya dapat terjaga.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِي بِرِّهَا وَأَكْسُوهُمْ وَأَوْثَرُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Artinya: Dan janganlah kamunserahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, hartanya (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”³⁰

b. *Maslahah Hajjiyyah*

Secara Bahasa berarti kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi atau terwujud tidak akan mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut dalam Islam terdapat hukum berusaha memberi keringanan

²⁹ Ibid., 166

³⁰ Qs-An-Nisaa':5, 7

sehingga hukum dalam dilaksanakan dengan tenang dan tanpa rasa tertekan. Syari'at Islam menghilangkan adanya kesulitan itu seperti diperbolehkannya tidak berpuasa dalam keadaan sakit ataupun dalam perjalanan yang jauh dan itu merupakan contoh dari kepedulian syariat Islam terhadap hukum ini.³¹

Hajjiyyah ini berlaku dalam banyak sekali ragam ibadah, tata cara ataupun tradisi, muamalah serta hukum pidana Islam. Pada ibadah misalnya *rukshah* yang dialokasikan pada orang-orang yang sakit ataupun yang perjalanan jauh dalam menjalankan sholat ataupun musafir. Dalam bidang tradisi, misalnya boleh berburu serta mengkonsumsi makanan yang halal. Dalam bidang muamalah misalnya melakukan tradisi jual beli. Dalam bidang hukum pidana Islam misalnya aturan sumpah atas menghilangnya nyawa serta kewajiban membayar pinalti pada keluarga terbunuh ataupun kebolehan lantaran lemahnya bukti serta tidak cukup pada menghambat kepentingan umum.

c. *Maslahah Tahsiniyyat*

Kemaslahatan ini tidak bersifat darurat dengan kata lain jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi maka tidak akan memberikan kerugian ataupun menimbulkan permasalahan dan juga kesulitan dalam melangsungkan hidup. Kemaslahatan ini disebut juga kemaslahatan tersier karena sifatnya hanya sebagai pelengkap guna pendorong dan pewujudan kebiasaan yang terpuji dan hal-hal yang

³¹ Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqashid Syari'ah Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia", *Jurnal AL-FIKR* 22 No 1(Tahun 2020) 58

merupakan kepatuhan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.

Contohnya antara lain mencakup kehalusan dalam berbicara dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. Pada kasus ibadah contohnya menghilangkan najis, melakukan banyak sekali cara untuk bersuci juga pada tata cara kebiasaan misalnya adab makan ataupun minum. Begitu pula dalam hal bermuamalah misalnya dilarangnya jual beli najis serta dicegah membunuh orang mereka dengan sebab beliau membunuh budak dalam kasus jinayah.